

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas, setelah penulis mempelajari, membahas, dan menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, akan penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebenarnya pada zaman dahulu eksekusi pidana mati di Indonesia sudah ada dan memiliki begitu banyak ragam pelaksanaan pidana mati bahkan bisa dikatakan dilakukan sebagai sebuah seni tersendiri namun semua itu mengalami perubahan pada masa kolonial Belanda yang mencantumkan tata cara pelaksanaan pidana mati dalam pasal 11 KUHP yaitu dengan digantung dan kemudian pada masa pendudukan Jepang juga diterapkan peraturan pidana mati dengan cara ditembak yang kemudian ditetapkan oleh presiden Soekarno menjadi Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dengan ditembak sampai mati yang kemudian masih diberlakukan hingga saat ini. Pergantian ini juga dikarenakan pelaksanaan pidana mati dengan digantung memakan waktu yang lama dalam proses untuk mencapai kematiannya sehingga pelaksanaan pidana mati dengan ditembak dipandang lebih sedikit menimbulkan derita atau siksaan yang ada, pelaksanaan pidana mati dengan ditembak juga dianggap lebih terhormat dan pertimbangan dipilihnya tata cara ditembak mati ini antara lebih manusiawi dan cara yang paling efektif untuk dilaksanakan.

2. Menurut hukum Islam, pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan cara yang paling baik, yang tidak memberikan sesuatu yang buruk yaitu berupa siksaan. Mengenai hukuman mati dengan cara dipenggal kepala merupakan salah satu tata cara pelaksanaan pidana mati yang diajarkan oleh hukum Islam dan juga merupakan pilihan baik untuk diterapkan juga di Indonesia, karena selain hukuman mati dengan memenggal leher ini dikenal yang paling sedikit menimbulkan rasa sakit bagi terpidana, Indonesia juga mayoritas penduduknya menganut agama Islam, bahkan penganut ajaran Islam terbanyak di dunia. Dan sesuai ketentuan hukum Islam pelaksanaan hukuman mati juga harus dilakukan di depan masyarakat luas demi memberikan efek jera dan rasa takut untuk melakukan perbuatan yang sama bagi orang lain yang melihatnya.

B. Saran-saran

Saran-saran penulis ketika mengkaji tema skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Akademisi kita terkadang terlalu jauh melakukan pengembaraan intelektual ke dunia bagian yang lain, padahal khazanah intelektual begitu kaya, hanya saja kita perlu melihatnya dari sisi yang berbeda.
2. Dalam melakukan suatu penelitian atau mencari produk hukum tidaklah harus selalu mencari produk dari luar yang mana kita belum tahu benar asal-muasal kenapa produk hukum itu diberlakukan di Negara itu, karena di Negara kita sendiri sebenarnya juga kaya akan produk hukum dari hukum-hukum adat

yang ada dan dapat kita pertimbangkan untuk bisa dipakai atau diberlakukan di Negara kita sendiri.

3. Bahwa ukuran dalam menentukan apakah suatu tata cara pelaksanaan pidana mati merupakan suatu yang kejam, tidak manusiawi, dan tidak biasa, dapat dinilai dari pelaksanaannya, yaitu: jika cara yang dilakukan menimbulkan penderitaan yang panjang dan tidak diperlukan dalam menimbulkan kematian; kemudian bertentangan dengan ukuran kesusilaan yang dianut dalam masyarakat; dan tidak menjaga dan mempertahankan harkat martabat terpidana sebagai manusia.
4. Penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih bias kelas, hukum hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak mampu, sedangkan hukum sendiri tidak pernah menyentuh orang yang kelas atas, atau dapat dikatakan orang yang berduit, atau juga para pejabat.
5. Mengenai pelaksanaan pidana mati itu sendiri, bahwa setiap pelaksanaan eksekusi pidana mati rasa sakit yang dirasakan oleh terpidana tidak bisa dihindarkan, dan apa saja yang menjadi cara eksekusi pidana mati pasti ada unsur rasa sakitnya.
6. Pelaksanaan pidana mati haruslah memperhatikan tujuan dari dilakukannya eksekusi (untuk matinya terpidana) bukan untuk menyiksanya. Dan untuk memberikan pelajaran bagi yang lain.

C. Penutup

Puji syukur senantiasa kita sanjungkan kepada Allah SWT *Rab al-Alamin* yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang turut membantu penulisan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan terima kasih seiring do'a *Jazakumullah ahsan al Jaza*.

Demikian skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TATA CARA PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA”** ini semoga memperkaya khazanah wacana keilmuan. Kritik yang bersifat konstruktif tantu penulis harapkan guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Atas kekurangan dan kesalahan, penulis berharap semoga Allah mengampuni dan penulis mohon maaf. Semoga skripsi ini bermanfaat. *Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thoriq Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*